



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-Sinjai) berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 52/Kuasa khusus/XI/2019/PA Sj tanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan

Nomor

394/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 21 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 27 Agustus 2012 di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/05/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan kemudian sejak Bulan September Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membangun rumah kediaman bersama di atas tanah orang tua Penggugat, namun sejak Bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak / keturunan sebanyak 1 (satu) orang yaitu bernama [REDACTED], lahir tgl. 22 Agustus 2014 (umur 5 tahun) saat ini ikut sama Penggugat;
4. Bahwa pada selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pecemburu dan selalu marah marah tanpa sebab, dan selalu menuduh Penggugat melakukan perbuatan selingkuh namun tidak ada bukti kalau Penggugat melakukan perbuatan Selingkuh, Tergugat hanya menuduh dan memfitnah Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa malu dan kecewa terhadap perbuatan Tergugat, dan pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat tanpa Pamit sama Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, kini sudah pisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali seperti semula;

5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat.

6. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta menghindari perbuatan hukum yang lebih luas, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat secara lisan menyatakan memohon mencabut gugatannya sesuai perkara Nomor 394/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 21 Nopember 2019;

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang merupakan cerai gugat, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Penggugat hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 394/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 21 Nopember 2019 dan terhadap hal tersebut, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara dan pemeriksaan

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 394/Pdt.G/2019/PA Sj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI

Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., MH

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. NUR AFIDAH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp 350.000.00
5.	PNBP Surat Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000.00
7.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000.00
			<hr/>
	Jumlah	:	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)